



PUTUSAN

Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronika telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3328115206010003, tempat dan tanggal lahir Tegal, 21 Juni 2021, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jln. Maulana Yusuf Gang Beringin 6 No. 57 Rt. 002 Rw. 003, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MARLENA, S.H., M.H., C. Me, advokat dari kantor hukum pada Kantor Marlena Amin & Partners berkantor di Jln. Mohammad Toha, Global Mansion Nomor 8, Kecamatan Periuk xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor 478 Kuasa/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024, Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 28 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xx xxx xx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Halaman. 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 25 Juni 2024, yang didaftarkan secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang telah diperbaikinya tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0205/59/III/2022 tanggal 14 Maret 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Fauzan Akbar, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 2 Oktober 2022;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat menempati kediaman bersama yang beralamat di Kp. Kadu Jaya Rt. 001 Rw. 001, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;
4. Bahwa pada bulan April Tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena tidak adanya kecocokan dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat seringkali marah dan memaki ketika Penggugat bertanya akan hak nya tersebut sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan merasa ditelantarkan;
 - c. Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga membuat Penggugat tersiksa secara Fisik dan secara psikologis;
 - d. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu melakukan Judi Online (judi slot);
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut berkelanjutan secara terus-menerus sehingga sejak bulan September 2023 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal/pisah

Halaman. 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.



ranjang, karena saat ini Tergugat tinggal dirumah orangtuanya yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, dan Penggugat sehat jasmani dan rohani, cakap untuk mengurus anaknya maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut hal ini bersesuaian dengan Pasal 105 KHI ;

Dalam hal terjadinya Perceraian :

"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur dua bela tahun adalah hak ibunya "

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughraa Tergugat (RIVAL BIN WAHAB) Terhadap Penggugat (ANGGI FITRIYANA BINTI SUHENDI);

Halaman. 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak laki-laki yang bernama FAUZAN AKBAR;
4. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2022 dan dicatat oleh yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2022, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0205/59/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, Putus Karena Perceraian;
5. Menetapkan biaya perkara Menurut Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada MARLENA, S.H., M.H., C. Me Advokat dari kantor hukum pada Kantor Marlina Amin & Partners beralamat di Jln. Mohammad Toha, Global Mansion Nomor 8, Kecamatan Periuk xxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor 478 Kuasa/VII/2024 tanggal 21 Juni 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman. 4 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANGGI FITRIYANA NIK 3328115206010003, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Dulikat Akta Nikah Nomor 0205/59/III/2022, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tanggal 20 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3603172812210012, yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxx xxxxxxxx tanggal 1 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-01092023-0149 atas nama FAUZAN AKBAR, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 12 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

Halaman. 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.



1. SAKSI 1, selaku Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fauzan Akbar, lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 2 Oktober 2022;.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah bersama di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN, BABAKAN, TANGERANG, .
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April Tahun 2023 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat seringkali marah dan memaki Penggugat, Tergugat pernah melakukan Kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat suka berjudi online.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2023 yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, Tergugat yang pergi .
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;

Halaman. 6 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.



- Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar ;
 - Bahwa Penggugat sebagai orang tua yang baik dan pantas mengasuh anak tersebut, karena sehari-hari Penggugat menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
2. SAKSI 2, selaku Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fauzan Akbar, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 2 Oktober 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April Tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tidak pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar hanya mendengar cerita Penggugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat seringkali marah dan memaki Penggugat dan Tergugat sering melakukan Kekerasan fisik.

Halaman. 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir 2023 yang lalu, sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi,
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;
- Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar ;
- Bahwa Penggugat sebagai orang tua yang baik dan pantas mengasuh anak tersebut, karena sehari-hari Penggugat menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 21 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan Nomor 478 Kuasa/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 dan ternyata telah sesuai dengan

Halaman. 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputus.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai

Halaman. 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama FAUZAN AKBAR, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 2 Oktober 2022; yang hingga saat ini dalam pengasahan Penggugat. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April Tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat seringkali marah dan memaki ketika Penggugat bertanya akan hak nya tersebut sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan merasa ditelantarkan, Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga membuat Penggugat tersiksa secara Fisik dan secara psikologis dan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu melakukan Judi Online (judi slot); yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 atau telah berlangsung kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Dan Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Halaman. 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi .

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai gugatan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup dalam satukeluarga dan telah

Halaman. 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai seorang anak yang bernama FAUZAN AKBAR, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 2 Oktober 2022; bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama FAUZAN AKBAR, adalah anak sah dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama SAKSI 1 selaku Ibu Kandung Penggugat dan SAKSI 2, selaku Ayah Kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama FAUZAN AKBAR, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 2 Oktober 2022; yang sampai saat anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, dan mengenai

Halaman. 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat seringkali marah dan memaki Penggugat, Tergugat pernah melakukan Kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat suka berjudi online, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena saksi dianggap pantas dan layak mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, karena hubungan Tergugat dengan saksi, baik dilihat dari jarak tempat tinggal maupun dari hubungan silaturahmi masih terjalin secara baik ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir 2023 atau telah berlangsung kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama FAUZAN AKBAR, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 2 Oktober 2022; yang sampai saat anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat. Adapun mengenai pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat seringkali marah dan memaki Penggugat dan Tergugat sering

Halaman. 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Kekerasan fisik adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, namun demikian meskipun keterangan saksi-saksi tersebut tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Penggugat atau pihak keluarga lain Penggugat, Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut mempunyai nilai bukti permulaan dan dapat dikonstruksikan dengan fakta-fakta lainnya sebagai alat bukti persangkaan sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir 2023 atau telah berlangsung kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian saksi-saksi Penggugat di persidangan memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 14 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama FAUZAN AKBAR, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 2 Oktober 2022;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak April 2023 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat seringkali marah dan memaki Penggugat, Tergugat pernah melakukan Kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat suka berjudi online.
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2023 yang lalu, hingga sekarang sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa baik Majelis Hakim dipersidangan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa *seorang anak* yang bernama FAUZAN AKBAR tersebut hingga saat ini tinggal dan dalam pengasuhan bersama Penggugat selakuibu kandunganya ;
7. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar dan Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Halaman. 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1) Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxx, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

2) Bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara*

Halaman. 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

3) Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang

Halaman. 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

4) Bahwa dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 9 (sembilan) bulan, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat bisa kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian

Halaman. 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

5) Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya perkecokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua".

Sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai sehingga perceraian

Halaman. 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, serta sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin Al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat

Halaman. 20 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Petitum Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) seorang anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- [] Bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh (*hadhanah*) dan hak-hak anak;
- [] Bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;
- [] Bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Halaman. 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

[] Bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FAUZAN AKBAR, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 2 Oktober 2022 (belum *mumayyiz*), sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) seorang anak yang bernama FAUZAN AKBAR, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 2 Oktober 2022 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus

Halaman. 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka (4) tentang Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2022 dan dicatat oleh yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2022, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0205/59/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, Putus Karena Perceraian;

Halaman. 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka (4) tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK, lahir di xxxxxxxx, 02 Oktober 2022 berada di bawah hadlanah Penggugat (ANGGI FITRIYANA BINTI SUHENDI) dengan mewajibkan Penggugat tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu anaknya tersebut di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Rohmat,

Halaman. 24 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si. dan Hj. Rodiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan Indah Windriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Rohmat, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Indah Windriyanti, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Proses : Rp 75.000,00
 3. Panggilan : Rp 96.000,00
 4. PNBP : Rp 30.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman. 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)